

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Salah satu wujud dari pesatnya perkembangan ekonomi syari'ah adalah dengan berkembangnya perbankan yang berlandaskan syari'ah. Kemunculan perbankan syari'ah semakin kuat tatkala dalam kondisi krisis ekonomi, perbankan konvensional mengalami keterpurukan sementara perbankan syari'ah tetap bertahan. (Shidiq Haryono, dkk 2005: 39) Hal ini dikarenakan perbankan syari'ah tidak menderita kerugian yang besar akibat *negative spread* seperti yang dialami oleh bank konvensional pada saat itu.

Negative spread ini merupakan kondisi di mana biaya bunga yang harus dibayar oleh bank kepada para deposan lebih besar daripada pendapatan bunga yang diterima. Hal ini terjadi akibat bank masih berkewajiban membayar bunga kepada deposan meskipun usaha yang dibiayai mengalami kerugian. (Sunarto Zulkifli. 2003: 8)

Menurut Ijtima Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diselenggarakan pada tanggal 16 Nopember 2003 lalu, mengeluarkan fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga termasuk dalam kriteria riba dan riba hukumnya haram. Bunga adalah suatu bentuk tambahan yang diambil tanpa adanya suatu

penyeimbang yang diterima peminjam, kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman. (Shidiq Haryono, dkk. 2005: 17)

Sebagian besar umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, kendati mereka tahu bahwa lembaga ini berperan besar dalam perjalanan panjang pembangunan ekonomi bangsa, termasuk dalam membantu kelancaran pelaksanaan ritus-ritus agama mereka sendiri. Tujuan yang ingin dicapai adalah menampung dana umat Islam yang begitu besar dan menyalurkannya kembali kepada umat Islam terutama pengusaha-pengusaha Muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syari'ah. (Engkos Sadrah, 2004: 2)

Berdirinya lembaga keuangan syari'ah sejenis *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Muslim. Kehadiran BMT muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram. (Engkos Sadrah, 2004: 47)

Baitul Maal Wa Tamwil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, dari segi bahasa atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan. (Makhalul Ilmi, 2002: 65) BMT adalah suatu lembaga keuangan non bank yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menghimpun dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf serta

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. (Makhalul Ilmi, 2002: 67)

Tumbuhnya lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil diharapkan akan mendorong kegiatan investasi dan dengan jangkauannya masyarakat akan mampu meningkatkan usaha. Pada umumnya kesulitan yang dihadapi para pengusaha dalam mengembangkan usahanya disebabkan akan sulitnya mendapat modal yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mampu menjangkau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan dengan adanya persyaratan yang memberatkan selain tinggi bunga yang dikembalikan.

Saat ini masyarakat sudah dapat menikmati berbagai jenis pembiayaan dari BMT, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan ini merupakan bentuk yang paling tepat bagi perbankan syari'ah, karena jenis pembiayaan ini lebih menyentuh sisi kesyari'ahan dengan prinsip bagi hasilnya.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al maal* dan keahlian dari *mudharib*. (Adiwarman Karim, 2003: 87) Meskipun pada dasarnya *mudharabah* dapat dikategorikan dalam salah satu bentuk *musyarakah*, namun para cendekiawan fiqh Islam melakukan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri, yaitu surat Al-Muzammil ayat 20:

وَعَاخِرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

" ... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ..." (Departemen Agama RI, 1989: 990)

Dengan pembiayaan *mudharabah*, nasabah tidak perlu memikirkan bagaimana caranya mendapatkan dana untuk membayar bunga pinjaman, karena pembiayaan *mudharabah* tidak menggunakan sistem bunga melainkan menganut sistem bagi hasil. Jadi berapapun keuntungan yang diperoleh itulah yang dibagikan, tidak peduli keuntungan itu banyak atau sedikit.

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dan mengharuskan nasabahnya untuk membayar pokok pinjaman ditambah beban bunga yang besarnya cukup tinggi tanpa memperdulikan apakah usahanya itu mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sehingga banyak nasabah yang belum beruntung dalam usahanya gulung tikar karena tidak mampu mengembalikan pinjamannya bahkan membayar bunganya saja tidak mampu.

Dengan demikian, seharusnya nasabah pembiayaan *mudharabah* mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih baik karena salah satu penghambat pertumbuhannya yaitu beban bunga sudah dapat diatasi dengan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan.

Dari fenomena di atas maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam skripsi yang berjudul "PERANAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DALAM PERTUMBUHAN USAHA NASABAH DI BMT NUR'I-ANAH CIREBON"

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pembiayaan *mudharabah* di BMT Nur-I'annah Cirebon?
2. Bagaimana gambaran pertumbuhan usaha nasabah di BMT Nur-I'annah Cirebon?
3. Bagaimana peranan pembiayaan *mudharabah* dalam pertumbuhan usaha nasabah di BMT Nur-I'annah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran pembiayaan *mudharabah* di BMT Nur-I'annah Cirebon.
2. Untuk mengetahui gambaran pertumbuhan usaha nasabah di BMT Nur-I'annah Cirebon.
3. Untuk mengetahui peranan pembiayaan *mudharabah* dalam pertumbuhan usaha nasabah di BMT Nur-I'annah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu perbankan syari'ah yang merupakan salah satu lembaga keuangan bank dengan menerapkan pola bagi hasil sebagai alternatif sumber pembiayaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna sebagai suatu pengetahuan praktis tentang produk pembiayaan khususnya yang menggunakan sistem *mudharabah*, sekaligus mengetahui peranannya terhadap pertumbuhan usaha nasabah.

3. Kegunaan Akademik

Sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon Khususnya Jurusan Syaria'ah Program Studi Ekonomi dan Perbankan Islam, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau perusahaan. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

(Muhammad, 2002:17)

Mudharabah didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier* atau *shahib al-mal*), mempercayakan dananya kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al-*

mal ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.(Sutan Remy Sjahdeini, 1999:30)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk melakukan suatu kegiatan, dimana *shahibul maal* memberikan berupa 100% modal dan *mudharib* memberikan kemampuan (*skill*) dalam usaha tersebut, dan berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman dari dana yang diterimanya kepada *shahibul maal* ditambah suatu bagian dari keuntungan sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama.

Pertumbuhan adalah perkembangan atau kemajuan atas sesuatu. Sedangkan usaha adalah kegiatan perdagangan. Jadi, pertumbuhan usaha adalah perkembangan atau kemajuan atas kegiatan dibidang perdagangan dengan maksud mencari keuntungan.

Usaha yang sedang berkembang maupun sudah maju masih memiliki kemungkinan untuk tumbuh. Karena hal itu merupakan harapan bagi semua pengusaha untuk menjadikan usahanya lebih maju lagi. Apapun caranya pengusaha tersebut akan menjalankannya asalkan tidak melanggar norma etika dan agama.

Biasanya, hal utama yang diperlukan untuk menumbuhkan suatu usaha adalah modal (uang). Karena dengan sifatnya fleksibel, uang bisa digunakan sebagai alat tukar untuk membeli barang atau jasa yang diperlukan.

- BAB II Pengertian, jenis-jenis, tujuan, fungsi, unsur-unsur serta prinsip-prinsip pembiayaan. Pengertian, rukun dan syarat, nisbah keuntungan dan bentuk-bentuk pembiayaan *mudharabah*, pengertian pertumbuhan, dan pengertian usaha.
- BAB III Memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti peranan pembiayaan *mudharabah* terhadap pertumbuhan usaha nasabah.
- BAB IV Sejarah, tujuan, struktur organisasi, produk-produk BMT Nur'ianah, mekanisme pembiayaan *mudharabah* serta analisa pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pertumbuhan usaha nasabah di BMT Nur'ianah.
- BAB V Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

